



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 345 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium adalah Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium Dinas Pendidikan.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium Dinas Pendidikan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
15. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pengelolaan planetarium dan observatorium.
- (2) Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium mempunyai tugas melaksanakan penyebaran ilmu pengetahuan astronomi dan keantariksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan lembaga lainnya.
 - e. penyelenggaraan pertunjukan teater bintang atau simulasi menampilkan benda-benda dan peristiwa langit dengan menggunakan peralatan Planetarium;
 - f. pelaksanaan pameran gambar dan model tentang bumi, benda-benda langit, wahana antariksa dan peralatan astronomi;
 - g. pelaksanaan kegiatan peneropongan benda langit untuk umum;
 - h. pelaksanaan perekaman dan pendokumentasian berbagai peristiwa astronomis;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan mengenai ilmu pengetahuan bumi dan antariksa kepada guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar;
 - j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga sejenis di dalam dan diluar negeri;
 - k. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan perawatan peralatan pertunjukan dan observatorium;
 - l. penyebaran informasi, promosi dan publikasi planetarium dan observatorium;
 - m. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;

- n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
- o. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
- p. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
- r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
- s. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Planetarium dan Observatorium terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Teknik;
 - d. Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pernerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;

- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan akuntabilitas Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Teknik

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Teknik merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan penyiapan peralatan teknis Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.
- (2) Satuan Pelaksana Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Teknik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional pertunjukan;
 - e. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan teknis, antara lain peralatan elektronik, proyektor dan teropong bintang;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan teknis peralatan teknis Planetarium dan Observatorium;
 - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis, antara lain peralatan elektronik, proyektor dan teropong bintang;
 - h. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Teknik; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Teknik.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan dan publikasi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.
- (2) Satuan Pelaksana pertunjukan dan publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyusun rencana penyelenggaraan pertunjukan Planetarium, Multi Media dan Pameran serta kegiatan Observatorium;
 - e. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan lembaga lainnya;
 - f. melaksanakan pengumpulan data untuk penelitian dari sumber hasil peneropongan, pemotretan, media cetak elektronika tentang benda langit/bumi dan antariksa;
 - g. menyediakan data astronomis dari hasil penelitian untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mengelola perpustakaan khususnya dalam khasanah astronomi;
 - h. melaksanakan pertunjukan Planetarium, Multi Media, Pameran;
 - i. melaksanakan kerja sama dengan lembaga sejenis di dalam negeri dan luar negeri;
 - j. menyusun perencanaan publikasi dan pemasaran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;
 - k. menyusun konsep dan desain perangkat lunak acara pertunjukan Planetarium;
 - l. melaksanakan kerjasama dengan lembaga ke Pariwisata dan lembaga-lembaga lainnya untuk pengembangan pemasaran;
 - m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium wajib taat dan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efesiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikah bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dalam rangka pelaksanaan tugas dari fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- kepegawaian;
 - keuangan;
 - kinerja;
 - barang;
 - akuntabilitas; dan
 - kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dilaksanakan oleh :

- Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Planetarium dan Observatorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62212

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003